

**TANGGUNG GUGAT  
BANK YANG MENGALAMI KOLAPS  
TERHADAP DEPOSAN**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**DEWI SULISTIJAWATI**

**NRP 2890144**

**NIRM 89. 7. 004. 12021. 36769**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA**

**1993**

Surabaya, Nopember 1993


Mahasiswa yang bersangkutan

*Dewi Sulistijawati*

Dewi sulistijawati


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Henry Soegeng, S.H.



Sepuluh tahun terakhir sejak Juni 1983, saat dicanangkannya deregulasi perbankan pertama kali oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro, banyak sekali perkembangan di industri perbankan. Jumlah kantor bank semakin bertambah, dan sejalan dengan itu jaringan kantor-kantor bank juga semakin meluas.

Adanya kegiatan industri perbankan yang meningkat dengan pesat ini juga memerlukan tindakan penyesuaian dari otoritas moneter semula sebagai follow up dari kebijaksanaan deregulasi perbankan Juni 1983, diambil kebijaksanaan paket oktober 1988.

Hal ini sangat menggembirakan karena pada gilirannya masyarakat akan semakin sadar dan terampil dalam mengembangkan alternatif finansialnya yang mengacu pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Secara tidak langsung juga usaha-usaha tersebut ikut meringankan beban pemerintah dalam hal penyediaan dana bagi kelangsungan pembangunan.

Pada gilirannya persaingan antar bank ini sangat menguntungkan masyarakat karena tuntutan mereka terhadap pelayanan dan kelengkapan fasilitas semakin mudah terpenuhi. Hal tersebut juga membuat masyarakat semakin mampu menentukan pilihan investasi dana yang paling cocok.

Tuntutan perbankan yang terlalu cepat ini kurang diimbangi dengan peningkatan tenaga ahli perbankan sehingga banyak pembajakan manajer bank. Dalam pelaksanaannya pun lembaga tersebut kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Akhir-akhir ini dalam media massa banyak diberitakan

mengenai tersendatnya pencairan deposito. Munculnya masalah ini membawa dampak yang tidak kecil, apabila dilihat jumlah uang secara kumulatif yang menyangkut, serta banyaknya deposan kecil yang terkena.

Dilain pihak hubungan hukum antara deposan dengan bank diatur dalam hukum perdata. Adapun hubungan itu dapat diidentikkan dengan adanya hubungan hukum pinjam meminjam karena didalamnya terdapat unsur-unsur tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Selama ini kedudukan hukum nasabah di Indonesia memang lemah. Bila debitur yang mempunyai hutang ke bank belum membayar kreditnya sampai batas waktu yang ditentukan maka bank akan segera saja mengajukan permohonan eksekusi barang jaminan debitur itu. Namun sebaliknya bila bank yang kolaps, nasabah akan kesulitan untuk memperoleh pembayaran kembali uang yang disimpan dibank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas timbul permasalahan sebagai berikut : Bagaimana tanggung gugat bank yang mengalami kolaps terhadap deposan ?

Hal inilah yang mendorong penulis agar dapat mengadakan penelitian lebih lanjut, sehingga memperoleh kejelasan. Atas dasar uraian tersebut di atas, skripsi ini berjudul **TANGGUNG GUGAT BANK YANG MENGALAMI KOLAPS TERHADAP DEPOSAN.**

Adapun tujuan penulisan ini dimaksudkan sebagai berikut; untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Surabaya.

Selain daripada itu ingin mengetahui lebih lanjut dalam keadaan bagaimana bank dinyatakan kolaps dan tanggungjawabnya terhadap deposan. Hal ini didasarkan karena adanya hak yang dapat dikatakan tidak seimbang, mengingat bank apabila memberikan kredit menghendaki debitur menyerahkan barang sebagai jaminan. Namun dalam pelaksanaan penyimpanan uang oleh deposan, pihak bank tidak memberikan jaminan bahwa uang yang disimpan pasti aman.

Metoda yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan masalah secara yuridis analistis yang maksudnya adalah dasar penyusunan bertolak dari menganalisa peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Perdata untuk diinvestarisasikan secara sistematis yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang ada.

Sumber data yang dilakukan dalam skripsi ini dengan mempergunakan suatu penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.

Prosedur pengumpulan data yang penulis pergunakan terdiri dari studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari lapangan, dengan menggunakan tehnik wawancara pada sekelompok orang yang mempunyai otoritas dengan permasalahan yang saya

bahas.

Analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis yaitu pengolahan data diperoleh dari Bank Indonesia Surabaya melalui wawancara kemudian dipilah-pilah untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian hasilnya penulis susun sehingga dapat membahas permasalahan yang dibahas.

Jadwal waktu penelitian yang digunakan untuk mencari data dibagi dalam beberapa fase yaitu:

Persiapan	: 1 bulan
Pengumpulan data	: 1 bulan
Analisa data	: 3 bulan
Laporan	: 1 bulan

Pokok hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut.

Bank merupakan suatu badan hukum, dalam skripsi ini penulis membatasi bank swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Kolaps bagi bank merupakan suatu istilah, sehingga tidak terdapat arti yang tepat untuk kolaps. Menurut istilah, kolaps diartikan sebagai bank dalam keadaan bermasalah atau bank dalam menjalankan operasional menghadapi masalah.

Keadaan kolaps yang dialami bank, tidak mempengaruhi bank dalam menjalankan usahanya dengan menambah modal usahanya. Bank Indonesia sebagai bank sentral akan memberi pembinaan dan pengawasan dan akan memberi kredit likuidasi

kepada bank yang bersangkutan agar bank dalam keadaan sehat kembali.

Apabila setelah diberikan kredit likuidasi dan pembiayaan oleh Bank Indonesia, masih terdapat tanda-tanda yang membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup bank maka Bank Indonesia akan melaporkan kepada Menteri Keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 32 UU No. 7 Thn. 1992.

Kemudian apabila diketahui bahwa keadaan bank membahayakan sistem perbankan, Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 1, 3, 4, 5 UU No. 7 Thn.1992.

Memperhatikan uraian di atas maka bank yang kolaps hanya mengalami kesulitan keuangan yang ditimbulkan dengan kredit macet maka yang terjadi adalah bank mengalami kesulitan untuk membayar bunga pinjaman para deposannya dan belum membahayakan kehidupan usaha perbankan. Maka yang dialami deposan adalah suatu kerugian karena tidak dapat menarik kembali uang yang telah jatuh tempo.

Oleh karena melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga sepantasnya apabila bank yang kolaps bertanggungjawab memberikan penggantian kerugian kepada deposannya yang telah jatuh tempo atas dasar ketentuan pasal

1243 KUH Perdata yang menyatakan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Selain daripada itu bank juga harus bertanggungjawab atas dasar ketentuan pasal 1367 KUH Perdata, dimana pihak bank tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri melainkan juga orang-orang dalam hal ini para pengurus yang berada dibawah tanggungannya yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian.

Apabila pengurus melakukan perbuatan melampaui batas atau tidak sesuai dengan dengan tujuan PT yang berakibat merugikan pihak ketiga maka dapat dikenakan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari adanya perbuatan melanggar hukum, dilakukan karena kesalahannya, harus ada kerugian dan antara perbuatan dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.

Akhirnya dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara bank dengan deposan atas dasar hubungan pinjam meminjam, dimana pihak deposan meminjamkan sejumlah uang kepada bank. Pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian, yang berarti hubungan hukum keduanya atas dasar perikatan yang lahir karena persetujuan.

Bank yang kolaps tidak dapat membayar atau mengundurkan pembayaran sampai jangka waktu yang ditentukan dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji. Dengan demikian pihak bank yang kolaps bertanggungjawab terhadap deposan atas dasar wanprestasi, sehingga memberikan kewajiban untuk membayar penggantian kerugian biaya, rugi, bunga.